



**UPAYA PRE-EMTIF DAN PREVENTIF PENYELUNDUPAN
NARKOBA MELALUI BANDARA INTERNATIONAL LOMBOK
(STUDI DI BNN NTB)**

***PRE-EMTIVE AND PREVENTIVE EFFORTS OF DRUG SMUGGLING
THROUGH LOMBOK INTERNATIONAL AIRPORT (STUDY AT BNN
NTB)***

Ni Komang Putri Sri Dewi Utami

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: putrisridewi18@gmail.com

Ainuddin

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: drdiens21@gmail.com

Dhina Megayati

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: dhinamegayati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencegah terjadinya penyelundupan narkoba dengan upaya *pre-emptif* dan *preventif* melalui Bandar Udara di Provinsi NTB dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam Upaya *preemptif* dan *preventif* dalam penyelundupan narkoba. Dalam Penelitian ini metode yang digunakan Normatif yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh dilakukan analisis kualitatif, yang mendasarkan pada teori-teori, asas-asas, doktrin ilmu hukum dan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian ini yaitu 1) Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB dalam mencegah penyelundupan narkoba yaitu: Melakukan koordinasi baik disektor pemerintah, sektor swasta, pendidikan, ormas dan masyarakat. Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB juga telah melakukan perjanjian (*Memorandum of Understanding*) dengan Polres Kabupaten, Lembaga Pemasyarakatan, Radio Republik Indonesia dan *stakeholder* lainnya. 2) kendala yang dihadapi dalam Upaya *preemptif* dan *preventif* dalam penyelundupan narkoba. kegiatan Komunikasi, informasi dan edukasi P4GN melalui sosialisasi atau penyuluhan memasuki komunitas masyarakat, pemerintah dan Pendidikan seperti Kampung / Desa/Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba), karena Tindak kejahatan penyelundupan dan peredaran narkoba di Provinsi Nusa Tenggara Barat apabila tidak dilakukan pencegahan secara masif dan berkesinambungan dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan termasuk dukungan penuh masyarakat maka akan menimbulkan jumlah penyebarannya dan bisa menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan ketahanan bangsa Program jaringan *online* seperti *Bejango* Tahanan (Berkunjung Melalui Jaringan Online para Tahanan), *Semeton* (Sistem Pelayanan Rehabilitasi dan Pemeriksaan Narkoba Online), *Berembe* (Bimbingan Rohani dan Mental Berbasis Elektronik).

Kata Kunci: Pencegahan, Penyelundupan, Narkoba

Abstract

This research aims to find out what the efforts of the National Narcotics Agency of West Nusa Tenggara Province are to prevent drug smuggling with preemptive and preventive efforts through airports in NTB Province and to find out the obstacles faced in preemptive and preventive efforts in narcotics

smuggling. In this research, the method used is Normative, namely descriptive qualitative with data collection techniques through literature study. The data obtained was subjected to qualitative analysis, which was based on theories, principles, doctrines of legal science and positive law in Indonesia. The results of this research are 1) The efforts made by the National Narcotics Agency of NTB Province to prevent drug smuggling, namely: Coordinating both the government, private sector, education, mass organizations and society. The NTB Province National Narcotics Agency has also entered into an agreement (Memorandum of Understanding) with the District Police, Correctional Institution, Radio Republik Indonesia and other stakeholders. 2) obstacles faced in preemptive and preventive efforts in narcotics smuggling. P4GN's communication, information and education activities through socialization or counseling enter community, government and education communities such as Kampung/Village/District Bersinar (Clean from Drugs), because of the crime of drug smuggling and distribution in West Nusa Tenggara Province if massive prevention is not carried out and sustainable manner by involving various interested parties including the full support of the community, this will increase the number of spreads and could pose a threat to the security and resilience of the nation. Online network programs such as Bejango Prisoner (Visiting Online Networks for Prisoners), Semeton (Online Rehabilitation and Narcotics Examination Service System), Berembe (Electronic-Based Spiritual and Mental Guidance)

Keywords: Prevention, Smuggling, Drugs

A. PENDAHULUAN

Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengungkap dua kasus penyelundupan sabu-sabu yang berasal dari Batam, Kepulauan Riau, dalam kurun waktu sepekan di Bulan Maret 2020, kedua kasus berhasil terungkap berkat adanya kerja sama petugas bea cukai dan *avsec* (*Aviation Security*) merupakan petugas keamanan bandara yang mungkin masih belum lazim didengar masyarakat. Namun, profesi ini ternyata sangat penting dalam menjaga kelancaran dan keamanan penerbangan.¹ ruang lingkup *AVSEC* sangatlah luas, tidak hanya mereka yang bertugas di bandara saja. Ada *AVSEC*-nya maskapai, *AVSEC* yang di catering, di Semua kejadian ini takkan mampu diselesaikan oleh aparat pemerintah melalui perangkat yang ada.

Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan, dengan memberi kesadaran akibat fatal yang diakibatkan narkoba, sanksi-sanksi kriminal bagi penyelundupan dan pengedar narkoba. Mengacu pada semua itu, maka upaya *pre-emptif* dan *preventif* dengan memberikan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga dapat terinternalisasi dalam diri seseorang, melakukan pembinaan dan penyuluhan bersama instansi terkait, melakukan informasi mengenai bahaya melakukan tindak pidana melalui penyuluhan dan penyebaran pamlet, poster atau pun spanduk dan Audio Visual Aids (AVA) di setiap daerah, merupakan langkah paling hulu dan merupakan suatu keniscayaan pencegahan berdaranya narkoba yang akan menghancurkan generasi penerus bangsa.²

Pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba di masyarakat, sangat efektif bilamana dilakukan upaya di hulu, yakni upaya pencegahan masuknya narkoba ke suatu wilayah. Upaya ini dirasakan sangat ampuh dan humanis mengingat tindakan ini berupa memberi

¹ Suarantb.Com. 3 Februari 2020. Ntb Darurat Narkoba, Generasi Muda Terancam <https://www.suarantb.com/2020/02/03/Ntb-Darurat-Narkoba-Generasi-Muda-Terancam/Diakses>, Senin 12 September 2022

² Bandar Udara Onile, Pengertian Bandar Udara – Airport, hlm. 1, <http://bandaraonline.com/airport/pengertian-bandar-udara-airport>, diakses 1 Mei 2018 pada pukul 19.10 WIB.

kesadaran dan peningkatan daya saing dan ekonomi masyarakat sehingga tidak tergiur oleh keuntungan mengedarkan narkoba yang muaranya pada tindakan melanggar hukum dan masyarakat berhadapan dengan hukum yang akan berdampak pada kesengsaraan seluruh keluarganya. Terlebih bila sebagai pengedar dan pemakai, maka kerugian yang didapatkan berlipat ganda dan sangat fatal akibatnya. Oleh karenanya tindakan *preemptif dan preventif* merupakan upaya yang sangat tepat, efektif dan efisien dalam penyalahgunaan narkoba di masyarakat.

B. METODE

Dalam penelitian ini menggunakan Metode Normatif yang merupakan metode yang mengkaji dan memahami kepustakaan yaitu dengan yaitu mempelajari, memahami, mengidentifikasi dan mencatat literatur, peraturan perundang-undangan serta data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Pendekatan penelitian yang di gunakan adalah pendekatan deskriptif kausalitas normatif yakni untuk mengumpulkan fakta pelaksanaan tindakan yang bertujuan untuk menemukan dan mengungkapkan hukum-hukum yang bersifat ilmiah, yang diakui keseragaman dan kecenderungan-kecenderungan yang berkaitan dengan tindakan *pre-emptif* dan *preventif* terhadap penyelundupan narkoba melalui Bandara International Lombok.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Yang Dilakukan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Dalam Mencegah Penyelundupan Narkoba

Salah satu bentuk keseriusan BNN dalam rangka mengimplementasikan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), adalah dengan menyiapkan para petugas atau pelaksana di lapangan yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam pelaksanaan P4GN. Upaya konkretnya, Balai Diklat BNN menggelar tiga pelatihan dalam waktu bersamaan. Pelatihan pertama adalah Manajemen Layanan Rehabilitasi Terpadu (OSC), kemudian *Training of Trainer (ToT)* Bagi penyuluh narkoba, dan ToT untuk petugas pasca rehabilitasi. Pelatihan untuk tenaga penyuluh mutlak dilakukan sehingga mereka terlatih dan ber- pengalaman sebagai garda terdepan dalam bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba. BNNP NTB telah melakukan beberapa kegiatan serta kerjasama yang baik antara dinas terkait. Sehingga dalam melaksanakan tugas P4GN dapat dilaksanakan dengan baik.

Upaya penanggulangan narkoba di Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak cukup jika dilakukan dengan koordinasi saja, untuk itu diperlukan sebuah komitmen yang kuat mengingat narkoba merupakan ancaman bagi bangsa Indonesia khususnya masyarakat NTB. Oleh karena itu BNNP NTB juga telah melakukan kerjasama dengan beberapa stakeholder terkait dalam upaya penanggulangan narkoba di Provinsi NTB. Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa sejauh ini BNN Provinsi NTB dalam rangka melaksanakan P4GN telah melakukan kerjasama dengan

Polres Kabupaten, Lembaga Pemasyarakatan, RRI Mataram, Ombudsman, Pemerintah Daerah kabupaten Kota, Organisasi keagamaan dan Organisasi Masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan meliputi pengkajian, koordinasi investigasi dan pemeriksaan, dukungan sarana dan prasarana, diseminasi dan pengarahan.

Maraknya peredaran barang haram ini tidak hanya bisa dihentikan oleh satu atau dua orang saja melainkan seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya penegak yang harus menghentikan jalan masuk barang haram ini namun perlunya bantuan masyarakat guna menegakkan regulasi yang telah ada agar mempunyai wibawa dalam hukum itu sendiri. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sangat tepat dikeluarkan guna menjerat orang-orang perusak generasi muda saat ini. Fungsi BNN harus mendapat dorongan masyarakat agar bisa berjalannya proses hukum dalam penegakan penyalahgunaan obat terlarang.

Upaya *preemptif* dan *preventif* yang telah dilakukan sebagaimana termuat dalam paparan berikut ini.

1. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan keterampilan dan wirausaha agar tidak tergiur terlibat dengan narkoba seperti yang dilakukan oleh BNN dengan dukungan dari PT. PLN melalui program CSR. Suntikan motivasi serupa juga disampaikan oleh *Chef* Tony Antonius *Coorangel* kepada peserta. Sang *chef* memberikan informasi yang sangat menggembirakan bahwa Hotel Aruna akan memberikan ordernya kepada masyarakat di kecamatan Ampenan yang telah mendapatkan pelatihan wirausaha.³
2. Advokasi pencegahan oleh BNN bekerjasama dengan Polresta Mataram melalui program Kampung Bersinar (Bersih dari Narkoba), Desa Bersinar, dan Kelurahan
3. Advokasi pencegahan oleh BNN bekerjasama dengan Polresta Mataram melalui program Kampung Bersinar (Bersih dari Narkoba), Desa Bersinar, dan Kelurahan Bersinar. BNN Provinsi NTB mengusulkan 7 Desa Bersinar di Tahun 2020, dimana ke-tujuh desa ini berstatus bahaya dan dinilai masuk kategori Kawasan Rawan Narkoba hasil pemetaan BNNP NTB, Desa-Desa itu antara lain:
 1. Kecamatan Cakranegara Kota Mataram (lingkungan Karang Bagu Kel. Karang taliwang);
 2. Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara (Pemenang, Gili Indah (3 Gili));
 3. Kec. Buer Kab. Sumbawa (Ds. Buer);
 4. Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat (Senggigi, Batulayar dan Pusuk);
 5. Kec. Selong Kab. Lombok Timur (Pancor, Kelayu);
 6. Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah (Ds. Beleka, Ds. Bilelando, Ds. Mujur);
 7. Kec. Mpunda Kota Bima (Ds. Monggonao, Ds. Sadia, Ds. Mande, Ds. Matakando).

Pencegahan Diseminasi Informasi yang telah dilakukan oleh BNN Provinsi NTB bersama Ombudsman memperkenalkan Program yang dikenal dengan istilah *Bejango* Tahanan (Berkunjung Melalui Jaringan Online para Tahanan). Untuk waktunya, yaitu seminggu dua kali

3 Humas BNN 17 Nov 2022. BNN RI Kembangkan wirausaha Pada Kawasan Rawan Narkoba di NTB <https://bnn.go.id/bnn-ri-kembangkan-wirausaha-pada-kawasan-rawan-narkoba/> Diakses Sabtu, 28 Januari 2023

yaitu pada hari Selasa dan Jum'at. Program lainnya adalah *Berembe* (Bimbingan Rohani dan Mental Berbasis Elektronik) yang dalam bahasa Sasak artinya “bagaimana”. Jadi, di setiap ruang tahanan dipasang dua monitor yang terkoneksi dengan internet kemudian diputarkan tayangan-tayangan rohani via media youtube dan se-sekali kita putarkan film supaya mereka tidak bosan. Program berikutnya, adalah *Semeton* (Sistem Pelayanan Rehabilitasi dan Pemeriksaan Narkotika Online) yang dalam bahasa Sasak artinya “saudara” dan nantinya bisa nge-link ke website, karena saat ini masih ada kelemahan dan terbatas hanya pada update berita-berita pemberantasan dan pencegahan. Padahal, dari Ombudsman menginginkan semua fasilitas pelayanan informasi harus tercantum di website.⁴

Dari data survei BNN NTB tahun 2017, bahwa prevalensi keterpaparan narkoba di wilayah NTB sebesar 1,8 persen dari jumlah penduduk provinsi NTB. Jumlah realnya mendekati 63.918 orang penyalahguna yang terpapar. Tidak hanya unsur pemerintah saja, komitmen untuk memberantas narkoba juga diwujudkan kelompok pemuda Desa Taman Ayu dengan membentuk Gerakan Peduli Anti Narkoba (GPAN) Taman Ayu. Keseriusan gerakan ini dimulai dengan mencanangkan Desa Taman Ayu sebagai Kampung Anti Narkoba.⁵ Penetapan 10 Desa/Kelurahan bersinar tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 354/36 Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Bersih dari Narkoba Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 sebagai berikut.⁶

- 1) Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima;
- 2) Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima;
- 3) Desa Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- 4) Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa;
- 5) Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- 6) Desa Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;
- 7) Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- 8) Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara;
- 9) Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.
- 10) Kelurahan Abian Tubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.

BNNP NTB melalui bidang P2M melaksanakan Kegiatan Workshop Penggiat P4GN Lingkungan Pendidikan bertujuan Menciptakan Kampus Bersinar melalui Penggiat P4GN lingkungan pendidikan, serta dalam kegiatan ini juga diinisiasi. Asosiasi Relawan Perguruan Tinggi Anti Narkoba (*ARTIPENA*) NTB. Sebagai ajang Membangun Komunikasi dan Kepedulian Lingkungan Pendidikan untuk menanggulangi Permasalahan Narkoba. Kegiatan diikuti oleh perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang ada di NTB.⁷ Badan Narkotika Nasional Provinsi

4 Humas BNN13 Agustus 2020 BNNP NTB Cipta Inovasi Berbasis IT Dan Kearifan Lokal. <https://bnn.go.id/bnnp-ntb-cipta-inovasi-berbasis-kearifan-lokal/> Diakses, Sabtu 28 Januari 2023

5 Lobar Komit Berantas Narkoba. Giri Menang, Rabu 9 Oktober 2019 <https://lombokbaratkab.go.id/lobar-komit-branR-tas-narkob/> Diakses Sabtu 28 Januari 2013

6 Humas BNN06 Mar 2020. Ka. BNNP NTB Dampingi Wagub Launching Desa Bersinar Tahun 2020. <https://bimak-ab.bnn.go.id/ka-bnnp-ntb-dampingi-wagub-launching-des-bersinar-tahun-2020/> Diakses, Sabtu 28 Januari 2023

7 Workshop penggiat p4gn lingkungan pendidikan 29 Jun 2022 <https://ntb.bnn.go.id/workshop-penggiat-p4gn-lingkungan-pendidikan/> Diakses, Sabtu 28 Januari 2023

Nusa Tenggara Barat (BNNP NTB) menjalin kerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPRRI) Kota Mataram dalam rangka menindaklanjuti arahan pusat mengenai penandatanganan MoU. RRI kota Mataram yang memiliki komitmen mendukung BNN dalam upaya diseminasi, sosialisasi dan edukasi bahaya narkoba. Penanggulangan narkoba di pelosok desa kemudian menjadi sangat penting untuk terus digencarkan. Kepala BNNP NTB juga menilai bahwa selain sosialisasi yang gencar dilakukan melalui radio, pemutaran lagu Mars BNN di seluruh tanah air juga akan berdampak positif dalam menggaungkan semangat BNN dan masyarakat terhadap perang melawan Narkoba. RRI Kota Mataram berkomitmen untuk mengerahkan seluruh *resources* atau sumber daya yang dimiliki RRI Mataram untuk menggalang upaya edukasi dan mendorong upaya pemberantasan Narkoba hingga ke pelosok desa, sebagai bentuk sinergitas antara pusat dan daerah.⁸

Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat (BNNPNTB) menggelar bimbingan teknis *lifeskill* bagi masyarakat kawasan rawan narkoba di kelurahan Pancor kecamatan Selong kabupaten Lombok Timur bertempat di aula kantor kelurahan Pancor. Acara bimbingan teknis *lifeskill* tersebut merupakan agenda yang baru pertama kali dilaksanakan dan kelurahan Pancor di pilih sebagai tempat berlangsungnya kegiatan. Salah satu penyebab penyalahgunaan narkoba adalah kondisi lingkungan yang kurang baik, masalah ekonomi, angka putus sekolah yang tinggi, minimnya lapangan kerja apalagi ditengah Pandemi saat ini. Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Bidang P2M melakukan kegiatan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba yang dilaksanakan di SMPN 3 Gerung, Desa Bersinar Taman Ayu, Kec. Gerung Kab. Lombok barat. Kegiatan ini dalam rangka mencegah agar generasi muda khususnya anak-anak usia SMP tidak terjerumus dalam penggunaan narkoba serta orang tua dan keluarga dapat memproteksi anak-anak mereka hal ini merupakan *soft power approach* program Nasional BNN mencegah penggunaan narkoba dikalangan remaja/anak dan meningkatkan ketahanan keluarga dalam menanggulangi bahaya narkoba. Diharapkan SMP 3 berperan aktif sebagai institusi Pendidikan yang memotori dan memfasilitasi pencegahan penggunaan narkoba serta orang tua dan keluarga memproteksi anak anak kita dalam bahayanya penyalahgunaan narkoba”.⁹

Kepala BNNP NTB dalam mengajak Ketua PERADAH Mataram dan rombongannya melihat dan mengunjungi secara langsung tempat pelayanan yang ada di BNNPNTB. Dijelaskan bahwa pelayanan utama yang dilakukan oleh BNNP NTB adalah pelayanan yang mengacu pada prinsip, keterbukaan, transparansi, akuntabel untuk mewujudkan Zona Integritas. Dijelaskan juga bahwa permasalahan narkoba sudah menyentuh semua lapisan masyarakat terutama generasi muda di Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data masyarakat yang dating untuk direhabilitasi sebagian besar berumur antara 15 – 25 tahun. Ini membuktikan bahwa gereasi muda menjadi salahsatu yang disasar oleh para pengedar gelap narkotika. Untuk itu diperlukan upaya semua

8 Bnn Editor 25 Apr 2022. Suarakan War On Drugs Hingga Pelosok Desa, Bnnp Ntb Bersinergi Dengan Rri Mataram <https://Ntb.Bnn.Go.Id/Suarakan-War-Drugs-Hingga-Pelosok-Desa-Bnnp-Ntb/> Diakses, Sabtu, 28 Januari 2023

9 BNN Editor 02 Jun 2021. Tangkal Pengaruh Buruk Narkoba, Bnn Optimalkan Strategi Ketahanan Keluarga. <https://Ntb.Bnn.Go.Id/Tangkal->

pihak termasuk organisasi pemuda untuk melakukan upaya pencegahan maupun rehabilitasi sehingga dapat memutus rantai permintaannya (*Demand Reduction*). Untuk itu BNNP NTB mengajak dan merangkul kelompok/organisasi pemuda untuk ikut serta mendukung dan menjadi perpanjangan tangan BNN dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat.

2. Kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB dalam Pelaksanaan *Pre-emptif* dan *Preventif* Penyelundupan Narkotika.

Adapun Hambatan ataupun kendala yang ditemui di lapangan dalam pelaksanaan upaya preemtif dan *preventif* sebagaimana di paparkan di bawah ini.

1. Tidak didukung dengan adanya peran serta masyarakat. Belum pahamnya masyarakat dimana sebenarnya kalau ditangkap bukan berarti dipenjara, tetapi ada kemungkinan bisa direhabilitas dan rawat jalan. Masyarakat masih awam terhadap hukum/undang-undang narkotika Pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum/peraturan perundang-undangan membantu BNN dalam mempercepat dan mempermudah pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.¹⁰
2. Anggaran yang terbatas. Penyalahgunaan narkotika berkembang di semua lapisan masyarakat dari kalangan atas hingga anak jalanan terutama di kalangan anak-anak (remaja), pelajar dan mahasiswa. Penyalahgunaan narkotika bukan suatu masalah kecil yang bisa di lihat sebelah mata. Jika tidak segera dicari jalan pemecahannya ia akan menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi Indonesia. Ketentuan Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal 126 Undang- Undang Narkotika terdapat ancaman pidana minimum yaitu 5 (lima) tahun untuk pelanggaran Pasal 116, 4 (empat) tahun untuk pelanggaran Pasal 121, dan 3 (tiga) tahun untuk pelanggaran Pasal 126. Secara umum, hambatan dalam penegakan penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh karena biaya yang harus dikeluarkan pemerintah sangat besar, sedangkan dana yang dimiliki pemerintah sangat terbatas. Sehingga, masih banyak dijumpai penyimpangan pelaksanaan undang-undang terkait dengan penegakan penyalahgunaan narkotika.
3. Kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan. Kekurangan peralatan yang digunakan untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan dalam hal ini adalah untuk melakukan penyadapan. Tanpa adanya peralatan yang cukup maka dapat mempengaruhi kecepatan serta ketelitian penyidik dalam mengumpulkan alat bukti mengenai suatu tindak pidana narkotika. contohnya dalam melakukan pembelian terselubung penyidik mengaku mengalami kesulitan dalam melakukan penyadapan yang nantinya akan berguna sebagai alat bukti mengingat bahwa alat bukti yang digunakan dalam mengungkap serta menangani tindak pidana narkotika yang menyatakan bahwa segala bentuk informasi baik elektronik maupun data rekaman atau informasi yang bisa dilihat maupun didengar maka akan bisa dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan untuk itu diperlukan penyadapan.
4. Kurangnya jumlah personil di lapangan dibandingkan dengan frekuensi masuknya barang dengan jumlah kedatangan.

10 BNN Editor 18 Feb 2021. Audensi DPK Perhimpunan Pemuda Hindu (PERADAH) Indonesia <https://ntb.bnn.go.id/audensi-dpk-perhimpunan-pemuda-hindu-peradah-indonesia/> Diakses, Sabtu 28 Januari 2023.

5. Kendala dalam mendapatkan informan/spionase. Informan sendiri adalah orang yang memiliki informasi tentang suatu subyek yang ingin diketahui, dalam hal ini informan adalah yang berkaitan tentang tindak kejahatan narkoba. Informan ini orang yang dapat memberikan penjelasan yang detail, dan akurat menyangkut apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana dan mengapa, dalam suatu kasus tindak pidana narkoba.
6. Kendala menentukan lokasi pembelian terselubung. Salah satu kendala yang harus dihadapi adalah menentukan lokasi pembelian terselubung (*undercover buy*) karena petugas harus mencari lokasi yang memungkinkan dilakukannya pengawasan terhadap gerak-gerik penyelundup dan kemungkinan dilakukannya pengamanan terhadap pelaku *undercover*, uang transaksi dan menghindari tempat yang terlalu ramai dan terbuka, tidak banyak tempat yang bisa digunakan untuk melakukan operasi ini.
7. Jaringan penyelundupan narkoba tidak tinggal diam dengan mencari tehnik- tehnik dan modus baru dalam melakukan penyelundupan.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil Analisa dan pembahsan yaitu (1) Pelaksanaan tindakan *preemptif* dan *preventif* yang dilakukan dimulai dari Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dengan kerjasama yang intensif dan berkesinambungan dengan berbagai elemen masyarakat, institusi pemerintah dan swasta seperti Pemda, POLRI, Ombudsman, Dunia Pendidikan, LSM, Aparat Kelurahan/Desa, Kampung/Lingkungan, RRI, Ormas Keagamaan dan seluruh elemen masyarakat dari berbagai lapisan. Bentuk-bentuk pelaksanaannya antara lain, program Kampung Bersinar (Bersih dari Narkoba), Desa Bersinar, dan Kelurahan Bersinar. *Bejango* Tahanan (Berkunjung Melalui Jaringan Online para Tahanan), *Semeton* (Sistem Pelayanan Rehabilitasi dan Pemeriksaan Narkoba Online), Program adalah *Berembe* (Bimbingan Rohani dan Mental Berbasis Elektronik). Gerakan Peduli Anti Narkoba (GPAN). Membentuk Asosiasi Relawan Perguruan Tinggi Anti Narkoba (ARTIPENA) NTB. Pendidikan karakter, sekarang ini mutlak diperlukan bukan hanya di sekolah saja, tapi di rumah dan di lingkungan sosial. Bimbingan teknis *lifeskill* bagi masyarakat kawasan rawan narkoba. Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melakukan sosialisasi/penyuluhan tentang bahaya narkoba, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan masing-masing dengan membentuk dan mengaktifkan kembali kelompok-kelompok masyarakat (POSKAMLING), mengaktifkan kembali kearifan lokal masing-masing daerah dalam mencegah maraknya penyakit masyarakat (PEKAT) dengan mendorong pembentukan kelompok-kelompok masyarakat (POKMAS) patuh perda. Dalam pelaksanaan masih ditemukan banyak kendala diantaranya. (2) Berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan tindakan *preemptif* dan *preventif* penyelundupan narkoba melalui bandara yang terutama adalah belum didukung peran masyarakat, jumlah petugas dan

anggaran yang terbatas, teknik penyelundupan yang semakin canggih dan sulitnya menentukan lokasi pembelian terselubung (*undercover buy*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abi Jam'an Kurnia, *Aturan Tentang Penggolongan Narkotika Di Indonesia*, (Makalah) disampaikan pada Program Kekhususan Hukum tentang Kegiatan Ekonomi Universitas Indonesia, Banyuwangi 10 Oktober 2019.
- Amirudin dan H. Zaenal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Hukum*, Cetakan Ketujuh, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar.
- Baharuddin Lopa, 1984, *Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- H. Hadiman, 1999, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Badan Kerja Sama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, Jakarta.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.
- Romy Fahjana, 2009, *Beberapa Hal Penting yang Harus Diketahui oleh Calon Penumpang Sebelum Melakukan Penerbangan*. Volume 27 (3), Majalah Ilmiah Populer Transportasi dan Logistik.
- Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Legality Yogyakarta, Yogyakarta.
- Soufnir Chibro, 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yudi Wibowo Sukinto, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

- Abdul Majid, 2015, "Studi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dalam Wilayah Hukum Kantor Kepolisian Resort Polewali Mandar". Vol. 2 No. 2. Tomalebbi.
- Fadrian Menthana, 2013, "Peranan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda Dalam Penanggulangan Masalah Narkotika Di Kalangan Remaja Kota Samarinda" Vol. 1 No. 2, eJournal Administrasi Negara.
- Hafrida, 2019, Bunga Permata Sari, Dimar Simarmata dan Nelli Herlina "Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Dan Zat Adiktif Terhadap Pelajar Kabupaten Tanjung Jabung Timur" Vol. 1 No. 1. Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional.
- Zulkarnain, 2016, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia*, (Tesis Magister Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Kitab Undang Hukum Pidana.

Website/ Internet

- Suarantb.Com. 3 Februari 2020. NTB Darurat Narkoba, Generasi Muda Terancam <https://www.suarantb.com/2020/02/03/ntb-darurat-narkoba-generasi-muda-terancam/> Diakses, Senin 12 September 2022.
- Bandar Udara Onile, Pengertian Bandar Udara – Airport, hlm. 1, <http://bandaraonline.com/airport/pengertian-bandar-udara-airport>, diakses 1 Mei 2018.
- Humas BNN17 Nov 2022. BNN RI Kembangkan wirausaha Pada Kawasan Rawan Narkoba di NTB <https://bnn.go.id/bnn-ri-kembangkan-wirausaha-pada-kawasan-rawan-narkoba/> Diakses Sabtu, 28 Januari 2023.
- Humas BNN13 Agustus 2020 BNNP NTB Cipta Inovasi Berbasis IT Dan Kearifan Lokal. <https://bnn.go.id/bnnp-ntb-cipta-inovasi-berbasis-kearifan-lokal/> Diakses, Sabtu 28 Januari 2023.
- Lobar Komit Berantas Narkoba. Giri Menang, Rabu 9 Oktober 2019 <https://lombokbaratkab.go.id/lobar-komit-brantas-narkob/> Diakses Sabtu 28 Januari 2013.
- Humas BNN06 Mar 2020. Ka. BNNP NTB Dampingi Wagub Launching Desa Bersinar Tahun 2020. <https://bimakab.bnn.go.id/ka-bnnp-ntb-dampingi-wagub-launching-desa-bersinar-tahun-2020/> Diakses, sabtu 28 Januari 2023.
- WORKSHOP Penggiat P4gn Lingkungan Pendidikan 29 Jun 2022 <https://ntb.bnn.go.id/workshop-penggiat-p4gn-lingkungan-pendidikan/> Diakses, Sabtu 28 Januari 2023.
- BNN Editor 25 Apr 2022. Suarakan War On Drugs Hingga Pelosok Desa, Bnnp Ntb Bersinergi Dengan Rri Mataram <https://ntb.bnn.go.id/suarakan-war-drugs-hingga-pelosok-desa-bnnp-ntb/> Diakses, Sabtu, 28 Januari 2023.
- BNN Editor 02 Jun 2021. Tangkal Pengaruh Buruk Narkoba, Bnn Optimalkan Strategi Ketahanan Keluarga. <https://ntb.bnn.go.id/tangkal-pengaruh-buruk-narkoba-bnn-optimalkan-strategi-ketahanan/> Diakses, sabtu 28 Januari 2023.
- BNN Editor 18 Feb 2021. Audensi DPK Perhimpunan Pemuda Hindu (PERADAH) Indonesia <https://ntb.bnn.go.id/audensi-dpk-perhimpunan-pemuda-hindu-peradah-indonesia>.